



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 52 /I/TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA ANGGOTA  
VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK  
INDONESIA DAN ONDERSTAND TAHUN ANGGARAN  
2025**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang: a. bahwa sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa para anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan *onderstand*, perlu memberikan santunan kepada Anggota dan *Onderstand*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 49);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 1129);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Santunan kepada Anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan *Onderstand* Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran santunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- KETIGA : Besaran santunan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan setiap :
1. Hari Kartini;
  2. Hari Lahir Pancasila;
  3. Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
  4. Hari Pahlawan.
- KEEMPAT : Pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diberikan kepada Anggota Veteran/Janda Anggota Veteran dan *Onderstand* dengan ketentuan :
- a. berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan
  - b. berlaku untuk 1 (satu) orang, Janda Anggota Veteran dan *Onderstand*.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 228/IV/Tahun 2022 tentang Pemberian Santunan Kepada Anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan *Onderstand*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk diketahui.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 6 Januari 2025

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**

Tembusan :


1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan di Benteng;
3. Para Anggota Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 52/I/ TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA ANGGOTA VETERAN  
PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DAN  
ONDERSTAND TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA ANGGOTA VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DAN ONDESRTAND  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA-NAMA	TANGGAL LAHIR/ UMUR	NOMOR POKOK VETERAN	ALAMAT	KET
1	Janda Alm. Abdur Rahim	30 - 12 - 1938	17.003.133	Kelurahan Benteng Selatan	
2	Janda Alm. Basong Dg. Bicara	24 - 09 - 1926	17.003.850	Kelurahan Benteng	
3	Janda Alm. A. Asmar Patta Kantororo	01 - 11 - 1928	17.003.391	Kelurahan Benteng	
4	Janda Alm. H. Abdul Fattah	12 - 12 - 1947	20.004.132	Kelurahan Benteng	
5	Janda Alm. Abdurrachim	31 - 12 - 1930	17.000.217	Bontoia	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

  
MUH. BASLI ALI